



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2015/PN Lbh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Daryo Suprpto Alias Daryo;**
Tempat Lahir : Gandasuli;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 8 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Sopir Angkot;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **13 Juli 2015** sampai dengan tanggal **01 Agustus 2015;**
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **01 Agustus 2015** sampai dengan tanggal **09 September 2015;**
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **06 September 2015** sampai dengan tanggal **25 September 2015;**
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **07 September 2015** sampai dengan tanggal **6 Oktober 2015;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Daryo Suprpto Alias Daryo** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil angkot warna biru kuning merk suzuki dengan nomor polisi DG 1003 PU;
Dikembalikan kepada Noce Totononu.
 - 1 (satu) unit inferter (mesin las) warna merah merk rinho dengan nomor register Reg. No. IDM000135188;
 - 1 (satu) unit reibon (mesin gurinda) warna merah muda;
Dikembalikan kepada Steven Yoel;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 7 September 2015 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-45/LABUHA/09/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Daryo Suprpto pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015, sekitar pukul 17.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2015, bertempat di penginapan Vilanof yang terletak di Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, "*dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas Terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo pada awalnya datang ke penginapan Vilanof dengan menggunakan mobil angkot warna biru kuning merk Suzuki dengan nomor polisi DG 1003 PU dengan tujuan untuk mengambil speaker milik majikan terdakwa yang dititipkan ke saudara Anto (kasir) di penginapan Vilanof;
- Bahwa setelah sampai di penginapan Vilanof terdakwa memarkir mobil angkotnya tersebut di luar halaman penginapan Vilanof, kemudian terdakwa masuk mencari saudara Anto, namun terdakwa tidak melihatnya karena saudara Anto pada saat itu tidak berada di tempat.
- Bahwa kemudian terdakwa mengecek di belakang meja kasir dan melihat 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg. Nomor: IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) warna merah muda merk Makita milik saudara Steven Yoel yang ditaruh di dalam kardus;
- Bahwa setelah melihat barang-barang tersebut terdakwa kembali melihat kondisi dalam penginapan, kemudian terdakwa keluar mengambil mobil angkotnya yang diparkir di luar halaman penginapan dan terdakwa memasukkan mobil angkotnya ke dalam halaman penginapan, setelah itu terdakwa turun kemudian kembali masuk ke dalam penginapan dan kembali mengecek di sekeliling penginapan, setelah tidak ada orang atau menurut terdakwa aman, terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor : IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) warna merah muda merk Makita tersebut dan meletakkannya di atas kursi. Kemudian terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil angkotnya kemudian keluar menuju Desa Tembal;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor : IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk Makita milik saudara Steven Yoel tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya oleh terdakwa akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saudara Steven Yoel mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1 **Saksi Steven Yoel, S.Mn. MM Alias Papa Epen, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Penginapan Villanov Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, saksi telah kehilangan barang-barang berupa: 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi tersebut dan bagaimana cara mengambilnya tetapi setelah diberitahukan oleh saksi Hengky dan saksi melihat rekaman CCTV baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo dengan cara Terdakwa datang ke Penginapan Villanov dengan menggunakan mobil angkot dan diparkirkan di depan Penginapan kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam penginapan dan tepatnya di ruangan resepsionis, Terdakwa mengecek situasi di dalam penginapan dan melihat 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) yang berada di bawah meja resepsionis, setelah itu terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan di depan teras penginapan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam mengambil 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) dan diletakkan di atas kursi tamu ruang resepsionis, kemudian terdakwa mengecek kembali situasi di teras dan halaman penginapan serta di rasa aman, kemudian terdakwa langsung mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari lokasi penginapan;
- Bahwa pada Minggu tanggal 12 Juli 2015 saksi diberitahukan saksi Hengky bahwa barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) hilang dicuri oleh terdakwa dan kemudian saksi menyuruh saksi Hengky dan saksi Donny melaporkan kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi sebagai pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah untuk dimiliki dan barang hasil curian dijual untuk mendapatkan uang dan digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor : IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA adalah milik saksi yang diambil terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 Saksi Donny Matheis Alias Dony, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Penginapan Villanov Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Daryo Suprpto Alias Darya telah mengambil barang-barang milik saksi korban Steven Yoel;
- Bahwa barang-barang milik korban Steven Yoel yang di ambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk Makita;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik korban dan bagaimana cara mengambilnya tetapi setelah saksi melihat rekaman CCTV baru saksi mengetahui yang mengambil barang milik korban adalah terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo dengan cara Terdakwa datang ke Penginapan Villanov dengan menggunakan mobil angkot dan diparkirkan di depan Penginapan kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam penginapan dan tepatnya di ruangan resepsionis Terdakwa mengecek situasi di dalam penginapan dan mengecek 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) yang berada di bawah meja resepsionis, setelah itu terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan di depan teras penginapan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam mengambil 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) dan diletakkan di atas kursi tamu ruang resepsionis, kemudian terdakwa mengecek kembali situasi di teras dan halaman penginapan serta di rasa aman terdakwa langsung mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari lokasi penginapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang keluar dari penginapan membeli rokok;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekitar pukul 17.00 Wit, saksi bersama saksi Hengki sedang memperbaiki mobil milik Steven Yoel majikan saksi dan saksi mencari Resibon (gurinda) untuk memotong penginjak kaki yang ada pada mobil tersebut, setelah mencari alat tersebut ternyata sudah tidak ada dan saksi sempat beradu mulut dengan saksi Hengki tentang alat yang tidak ada tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Hengki untuk mengecek rekaman CCTV penginapan dan setelah di cek di CCTV ternyata yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2015 dengan cara dengan cara Terdakwa datang ke Penginapan Villanov dengan menggunakan mobil angkot dan diparkirkan di depan Penginapan kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam penginapan dan tepatnya di ruangan resepsionis Terdakwa mengecek situasi di dalam penginapan dan mengecek 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) yang berada di bawah meja resepsionis, setelah itu terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan di depan teras penginapan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam mengambil 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) dan diletakkan di atas kursi tamu ruang resepsionis, kemudian terdakwa mengecek kembali situasi di teras dan halaman penginapan serta di rasa aman terdakwa langsung mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari lokasi penginapan. Setelah melihat CCTV dan mengetahui terjadinya pencurian tersebut saksi Hengki melaporkan kepada saksi Steven Yoel sebagai pemilik barang-barang tersebut dan kemudian saksi Steven Yoel menyuruh saksi dan saksi Hengki untuk melaporkan kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada korban Steven Yoel sebagai pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan barang hasil curian dijual untuk mendapatkan uang dan digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mesin Las (INFERTER) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor: IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk MAKITA adalah milik saksi STEVEN YOEL, yang diambil terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3 Saksi Abdullah Hamid Alias Dulah, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Penginapan Villanov Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Daryo Suprpto Alias Darya telah mengambil barang-barang milik saksi korban Steven Yoel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah ada anggota kepolisian yang datang untuk mengambil 1 (satu) unit mesin las (Infenter) yang dititipkan oleh saksi Mad Ogelan Alias Mad kepada saksi dan kemudian saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 WIT, datang saksi Mad Ogelan alias Mad datang kepada saksi dan mengatakan “*mas saya mau titip mesin las*” kemudian saksi Mad Ogelan kembali ke mobil dan mengambil mesin las tersebut dan menunjukkan kepada saksi dan saksi bertanya “*barang curian ka apa?*” dan dijawab saksi Mad Ogelan “*bukan ini saya pung bapa mantu punya*” kemudian saksi Mad Ogelan minta mesin tersebut di gadai dan agar saksi memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saya memberikan uang tersebut saya mengatakan bahwa nanti kalau sudah ada uang nanti diambil lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada korban sebagai pemilik untuk mengambi barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino yang pernah dititip oleh saksi Mad Ogelan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya



4 Saksi Hengky Matulessy Alias Kiki, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Penginapan Villanov Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Daryo Suprpto Alias Darya telah mengambil barang-barang milik saksi korban Steven Yoel;
- Bahwa barang-barang milik korban Steven Yoel yang di ambil Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk Makita;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik korban dan bagaimana cara mengambilnya tetapi setelah saksi melihat rekaman CCTV baru saksi mengetahui yang mengambil barang milik korban adalah terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo dengan cara Terdakwa datang ke Penginapan Villanov dengan menggunakan mobil angkot dan diparkirkan di depan Penginapan kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam penginapan dan tepatnya di ruangan resepsionis Terdakwa mengecek situasi di dalam penginapan dan mengecek 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) yang berada di bawah meja resepsionis, setelah itu terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan di depan teras penginapan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam mengambil 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) dan diletakkan di atas kursi tamu ruang resepsionis, kemudian terdakwa mengecek kembali situasi di teras dan halaman penginapan serta di rasa aman terdakwa langsung mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari lokasi penginapan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015, sekitar pukul 17.00 Wit, saksi bersama saksi Dony sedang memperbaiki mobil milik Steven Yoel dan saksi Donny mencari Resibon (gurinda) untuk memotong penginjak kaki yang ada pada mobil tersebut, setelah mencari alat tersebut ternyata sudah tidak ada dan saksi sempat beradu mulut dengan saksi Donny saling menuduh tentang alat yang tidak ada tersebut, kemudian saksi Donny mengatakan kepada saksi untuk mengecek rekaman CCTV penginapan dan setelah di cek di CCTV ternyata yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2015 dengan cara dengan cara Terdakwa datang ke Penginapan Villanov dengan menggunakan mobil angkot dan diparkirkan di depan Penginapan kemudian Terdakwa berjalan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam penginapan dan tepatnya di ruangan resepsionis Terdakwa mengecek situasi di dalam penginapan dan mengecek 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) yang berada di bawah meja resepsionis, setelah itu terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan di depan teras penginapan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam mengambil 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) dan diletakkan di atas kursi tamu ruang resepsionis, kemudian terdakwa mengecek kembali situasi di teras dan halaman penginapan serta di rasa aman terdakwa langsung mengangkat barang-barang tersebut ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari lokasi penginapan. Setelah melihat CCTV dan mengetahui terjadinya pencurian tersebut saksi melaporkan kepada saksi Steven Yoel sebagai pemilik barang-barang tersebut dan kemudian saksi Steven Yoel menyuruh saksi dan saksi Donny untuk melaporkan kepada polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada korban Steven Yoel sebagai pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan barang hasil curian dijual untuk mendapatkan uang dan digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mesin Las (INFERTER) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor : IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk Makita adalah milik saksi Steven Yoel, yang diambil terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5 Saksi Mad Ogelan Alis Mad, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Penginapan Villanov Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Daryo Suprpto Alias Darya telah mengambil barang-barang milik saksi korban Steven Yoel;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian setelah saksi diamankan kantor Polres Halmahera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 WIT saksi bertemu dengan terdakwa di desa Gandasuli sedang mengendarai mobil angkot, kemudian terdakwa memberhentikan mobil saksi dan minta bantu kepada saksi untuk membawa barang berupa mesin las dan mesin gurinda kepada saudara Mas di desa Panamboang Kec. Bacan Selatan dan terdakwa juga mengataan kepada saya *"kalau saudara Mas tanya barang ini bilang saja ngana pe bapa mantu punya"* selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan memindahkan barang-barang tersebut ke dalam mobil yang saksi kendarai dan saksi langsung menuju ke desa Panamboang untuk di bawa ke saudara Mas;
- Bahwa barang-barang yang diberikan kepada saksi adalah 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA ;
- Bahwa maksud terdakwa menyuruh saksi membawa barang tersebut adalah untuk dijual kepada Mas;
- Bahwa bahwa terdakwa menyuruh saksi menjual barang mesin las dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan mesin gurinda terdakwa menyuruh saksi untuk di simpan dan saksi titip kepada saksi Iksan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada korban sebagai pemilik untuk mengambi barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor: IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA yang diberikan kepada saksi untuk dijual dan di simpan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6 Saksi M. Iksan A. Kamaluddin Alias Iksan, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Penginapan Villanov Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Terdakwa Daryo Suprpto Alias Darya telah mengambil barang-barang milik saksi korban Steven Yoel;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah ada anggota kepolisian yang datang bersama saksi Mad Ogelan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin gurinda (resibon) yang dititipkan oleh saksi Mad Ogelan Alias Mad kepada saksi dan kemudian saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 WIT, datang saksi Mad Ogelan alias Mad datang kepada saksi ditempat cucian mobil dan mengatakan "Can, saya titip Resibon dulu nanti saya datang ambil" kemudian saya menyuruh saksi Mad untuk meletakkannya di atas meja di dalam bengkel setelah itu saksi Mad langsung keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada korban sebagai pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mesin Resibon (gurinda) pernah dititip oleh saksi Mad Ogelan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**

Daryo Suprpto Alias Daryo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Penginapan Villanov Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Steven Yoel,
- Bahwa barang-barang milik korban Steven Yoel yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor: IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Steven Yoel tersebut dengan cara terdakwa datang ke Penginapan Vilanof dengan menggunakan mobil angkot dengan tujuan untuk mengambil speaker milik majikan terdakwa dan setelah sampai di penginapan Vilanof terdakwa memarkirkan angkot di luar halaman penginapa dan terdakwa masuk untuk mencari saudara Anto (kasir) tetapi Anto tidak ada, sehingga terdakwa mengecek ke belakang meja resepsionis dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA yang disimpan didalam kardus, setelah itu terdakwa melihat ke dalam penginapan dan tidak ada orang kemudian terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan ke dalam halaman penginapan dan terdakwa turun masuk ke dalam penginapan kembali mengecek orang di sekeliling penginapan dan setelah tidak ada orang dan terdakwa merasa aman, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan di letakkan di atas kursi serta untuk memastikan tidak ada orang terdakwa masuk lagi ke dalam penginapan untuk mengecek kembali dan setelah keadaan aman terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari penginapan menuju Desa Tembal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa dari desa Sayoang dengan tujuan ke penginapan Vilanof desa Tomori untuk mengambil speaker milik majikan Terdakwa yang ditiptkan kepada saudara Anto resepsionis penginapan Vilanof tetapi saat terdakwa sampai di penginapan Vilanof saudara Anto tidak ada sehingga Terdakwa memutuskan untuk ke Labuha mencari penumpang dan sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa datang kembali ke Penginapan Vilanof dengan tujuan mencari saudara Anto untuk mengambil speaker milik majikan Terdakwa setelah sampai di penginapan Vilanof terdakwa memarkirkan angkot di luar halaman penginapa dan Terdakwa masuk untuk mencari saudara Anto (kasir) tetapi Anto tidak ada, sehingga terdakwa mengecek ke belakang meja resepsionis dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA yang disimpan didalam kardus, setelah itu terdakwa melihat ke dalam penginapan dan tidak ada orang kemudian terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan ke dalam halaman penginapan dan terdakwa turun masuk ke dalam penginapan kembali mengecek orang di sekeliling penginapan dan setelah tidak ada orang dan terdakwa merasa aman terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan di letakkan di atas kursi serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan tidak ada orang terdakwa masuk lagi ke dalam penginapan untuk mengecek kembali dan setelah keadaan aman terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari penginapan menuju Desa Tembal;

- Bahwa setelah sampai di Desa Tembal terdakwa bertemu dengan saksi Mad Ogelan Alias Amat dan terdakwa memanggil untuk mengikuti terdakwa ke desa Gandasuli dan pada saat sampai di desa Gandasuli terdakwa menurunkan 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA dan terdakwa pindahkan barang-barang tersebut ke dalam mobil angkot yang dikendarai saksi Mad Ogelan Alias Amat dan terdakwa sampaikan kepada saksi Mad Ogelan Alias Amat *“tolong jual mesin saya ini kalau tidak digadai dulu dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)”* dan saat itu saksi Mad Ogelan Alias Amat bertanya *“mesin ini punya siapa?”* kemudian terdakwa menjawab ini punya terdakwa lalu terdakwa sampaikan kepada saksi Mad Ogelan Alias Amat *“tolong bawa ke bengkel untuk di gade kalau mereka tanya sampaikan ini bapa kamu punya, supaya dorang kase”* dan pada saat itu saksi Mad Ogelan Alias Amat langsung menuju ke desa Panamboang dan terdakwa menunggu di desa Gandasuli dan selang beberapa menit saksi Mad Ogelan Alias Amat kembali dan memberikan Terdakwa uang, setelah itu terdakwa dan saksi Mad Ogelan Alias Amat berpisah;
- Bahwa saksi Mad Ogelan Alias Amat tidak menjualnya tetapi menggadaikan dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang sering dipanggil Mas yang bertempat tinggal di desa Panamboang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor: IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk Makita tanpa meminta izin atau memberitahukan korban kepada Steven Yoel sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan barang hasil curian akan dijual untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil angkot warna merah biru kuning merk suzuki dengan nomor polisi DG 1003 PU, 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk Makita yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa pernah terlibat tindak pidana perkosaan dan dihukum selama 6 (enam) tahun penjara;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang**

Bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil angkot warna merah biru kuning merk suzuki dengan nomor polisi DG 1003 PU;
- 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor : IDM000135188;
- 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk Makita;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Penginapan Villanof Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo telah mengambil 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg. Nomor: IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk Makita milik Korban Steven Yoel;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Steven Yoel tersebut dengan cara terdakwa datang ke Penginapan Vilanof dengan menggunakan mobil angkot dengan tujuan untuk mengambil speaker milik majikan terdakwa dan setelah sampai di penginapan Vilanof terdakwa memarkirkan angkot di luar halaman penginapa dan terdakwa masuk untuk mencari saudara Anto (kasir) tetapi Anto tidak ada, sehingga terdakwa mengecek ke belakang meja resepsionis dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda merk MAKITA yang disimpan didalam kardus, setelah itu terdakwa melihat ke dalam penginapan dan tidak ada orang kemudian terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan ke dalam halaman penginapan dan terdakwa turun masuk ke dalam penginapan kembali mengecek orang di sekeliling penginapan dan setelah tidak ada orang dan terdakwa merasa aman, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan di letakkan di atas kursi serta untuk memastikan tidak ada orang terdakwa masuk lagi ke dalam penginapan untuk mengecek kembali dan setelah keadaan aman terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari penginapan menuju Desa Tembal;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa dari desa Sayoang dengan tujuan ke penginapan Vilanof desa Tomori untuk mengambil speaker milik majikan Terdakwa yang dititipkan kepada saudara Anto resepsionis penginapan Vilanof tetapi saat terdakwa sampai di penginapan Vilanof saudara Anto tidak ada sehingga Terdakwa memutuskan untuk ke Labuha mencari penumpang dan sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa datang kembali ke Penginapan Vilanof dengan tujuan mencari saudara Anto untuk mengambil speaker milik majikan Terdakwa setelah sampai di penginapan Vilanof terdakwa memarkirkan angkot di luar halaman penginapan dan Terdakwa masuk untuk mencari saudara Anto (kasir) tetapi Anto tidak ada, sehingga terdakwa mengecek ke belakang meja resepsionis dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA yang disimpan didalam kardus, setelah itu terdakwa melihat ke dalam penginapan dan tidak ada orang kemudian terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan ke dalam halaman penginapan dan terdakwa turun masuk ke dalam penginapan kembali mengecek orang di sekeliling penginapan dan setelah tidak ada orang dan terdakwa merasa aman terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan di letakkan di atas kursi serta untuk memastikan tidak ada orang terdakwa masuk lagi ke dalam penginapan untuk mengecek kembali dan setelah keadaan aman terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari penginapan menuju Desa Tembal;
- Bahwa setelah sampai di Desa Tembal terdakwa bertemu dengan saksi Mad Ogelan Alias Amat dan terdakwa memanggil untuk mengikuti terdakwa ke desa Gandasuli dan pada saat sampai di desa Gansuli terdakwa menurunkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA dan terdakwa pindahkan barang-barang tersebut ke dalam mobil angkot yang dikendarai saksi Mad Ogelan Alias Amat dan terdakwa sampaikan kepada saksi Mad Ogelan Alias Amat *“tolong jual mesin saya ini kalau tidak digadai dulu dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)”* dan saat itu saksi Mad Ogelan Alias Amat bertanya *“mesin ini punya siapa?”* kemudian terdakwa menjawab ini punya terdakwa lalu terdakwa sampai kan kepada saksi Mad Ogelan Alias Amat *“tolong bawa ke bengkel untuk di gade kalau mereka tanya sampaikan ini bapa kamu punya, supaya dorang kase”* dan pada saat itu saksi Mad Ogelan Alias Amat langsung menuju ke desa Panamboang dan terdakwa menunggu di desa Gandasuli dan selang beberapa menit saksi Mad Ogelan Alias Amat kembali dan memberikan Terdakwa uang, setelah itu terdakwa dan saksi Mad Ogelan Alias Amat berpisah;

- Bahwa terdakwa mengambil terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor : IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA tanpa meminta izin atau memberitahukan korban kepada Steven Yoel sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan barang hasil curian akan dijual untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Daryo Suprpto, korban Steven Yoel mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil angkot warna merah biru kuning merk suzuki dengan nomor polisi DG 1003 PU, 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor : IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo sebelumnya terlibat tindak pidana pemerosaan dan dihukum selama 6 (enam) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 ***Barangsiapa;***
- 2 ***Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;***
- 3 ***Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;***

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Daryo Suprpto Alias Daryo** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang

lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/ menempatkan sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Penginapan Villanof Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo telah mengambil 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg. Nomor: IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk Makita milik Korban Steven Yoel;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Steven Yoel tersebut dengan cara terdakwa datang ke Penginapan Vilanof dengan menggunakan mobil angkot dengan tujuan untuk mengambil speaker milik majikan terdakwa dan setelah sampai di penginapan Vilanof terdakwa memarkirkan angkot di luar halaman penginapa dan terdakwa masuk untuk mencari saudara Anto (kasir) tetapi Anto tidak ada, sehingga terdakwa mengecek ke belakang meja resepsionis dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA yang disimpan didalam kardus, setelah itu terdakwa melihat ke dalam penginapan dan tidak ada orang kemudian terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan ke dalam halaman penginapan dan terdakwa turun masuk ke dalam penginapan kembali mengecek orang di sekeliling penginapan dan setelah tidak ada orang dan terdakwa merasa aman, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan di letakkan di atas kursi serta untuk memastikan tidak ada orang terdakwa masuk lagi ke dalam penginapan untuk mengecek kembali dan setelah keadaan aman terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari penginapan menuju Desa Tembal;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa dari desa Sayoang dengan tujuan ke penginapan Vilanof desa Tomori untuk mengambil speaker milik majikan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan kepada saudara Anto resepsionis penginapan Vilanof tetapi saat terdakwa sampai di penginapan Vilanof saudara Anto tidak ada sehingga Terdakwa memutuskan untuk ke Labuha mencari penumpang dan sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa datang kembali ke Penginapan Vilanof dengan tujuan mencari saudara Anto untuk mengambil speaker milik majikan Terdakwa setelah sampai di penginapan Vilanof terdakwa memarkirkan angkot di luar halaman penginapa dan Terdakwa masuk untuk mencari saudara Anto (kasir) tetapi Anto tidak ada, sehingga terdakwa mengecek ke belakang meja resepsionis dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA yang disimpan didalam kardus, setelah itu terdakwa melihat ke dalam penginapan dan tidak ada orang kemudian terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan ke dalam halaman penginapan dan terdakwa turun masuk ke dalam penginapan kembali mengecek orang di sekeliling penginapan dan setelah tidak ada orang dan terdakwa merasa aman terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan di letakkan di atas kursi serta untuk memastikan tidak ada orang terdakwa masuk lagi ke dalam penginapan untuk mengecek kembali dan setelah keadaan aman terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari penginapan menuju Desa Tembal;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Tembal terdakwa bertemu dengan saksi Mad Ogelan Alias Amat dan terdakwa memanggil untuk mengikuti terdakwa ke desa Gandasuli dan pada saat sampai di desa Gandasuli terdakwa menurunkan 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA dan terdakwa pindahkan barang-barang tersebut ke dalam mobil angkot yang dikendarai saksi Mad Ogelan Alias Amat dan terdakwa sampaikan kepada saksi Mad Ogelan Alias Amat *"tolong jual mesin saya ini kalau tidak digadai dulu dengan harg Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)"* dan saat itu saksi Mad Ogelan Alias Amat bertanya *"mesin ini punya siapa?"* kemudian terdakwa menjawab ini punya terdakwa lalu terdakwa sampai kan kepada saksi Mad Ogelan Alias Amat *"tolong bawa ke bengkel untuk di gade kalau mereka tanya sampaikan ini bapa kamu punya, supaya dorang kase"* dan pada saat itu saksi Mad Ogelan Alias Amat langsung menuju ke desa Panamboang dan terdakwa menunggu di desa Gandasuli dan selang beberapa menit saksi Mad Ogelan Alias Amat kembali dan memberikan Terdakwa uang, setelah itu terdakwa dan saksi Mad Ogelan Alias Amat berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor : IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk Makita adalah **seluruhnya milik Korban steven Yoel** dan sama sekali bukan milik Terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian terhadap korban Steven Yoel sebagai pemilik barang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” dalam pasal ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang yang dimaksud “*dengan maksud*” adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda / barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “*memiliki secara melawan hukum*” adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin/ tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wit, bertempat di Penginapan Villanof Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo telah mengambil 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg. Nomor: IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk Makita milik Korban Steven Yoel;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Korban Steven Yoel tersebut dengan cara terdakwa datang ke Penginapan Vilanof dengan menggunakan mobil angkot dengan tujuan untuk mengambil speaker milik majikan terdakwa dan setelah sampai di penginapan Vilanof terdakwa memarkirkan angkot di luar halaman penginapa dan terdakwa masuk untuk mencari saudara Anto (kasir) tetapi Anto tidak ada, sehingga terdakwa mengecek ke belakang meja resepsionis dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA yang disimpan didalam kardus, setelah itu terdakwa melihat ke dalam penginapan dan tidak ada orang kemudian terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan ke dalam halaman penginapan dan terdakwa turun masuk ke dalam penginapan kembali mengecek orang di sekeliling penginapan dan setelah tidak ada orang dan terdakwa merasa aman, kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan di letakkan di atas kursi serta untuk memastikan tidak ada orang terdakwa masuk lagi ke dalam penginapan untuk mengecek kembali dan setelah keadaan aman terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari penginapan menuju Desa Tembal;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa dari desa Sayoang dengan tujuan ke penginapan Vilanof desa Tomori untuk mengambil speaker milik majikan Terdakwa yang dititipkan kepada saudara Anto resepsionis penginapan Vilanof tetapi saat terdakwa sampai di penginapan Vilanof saudara Anto tidak ada sehingga Terdakwa memutuskan untuk ke Labuha mencari penumpang dan sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa datang kembali ke Penginapan Vilanof dengan tujuan mencari saudara Anto untuk mengambil speaker milik majikan Terdakwa setelah sampai di penginapan Vilanof terdakwa memarkirkan angkot di luar halaman penginapa dan Terdakwa masuk untuk mencari saudara Anto (kasir) tetapi Anto tidak ada, sehingga terdakwa mengecek ke belakang meja resepsionis dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA yang disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kardus, setelah itu terdakwa melihat ke dalam penginapan dan tidak ada orang kemudian terdakwa keluar mengambil mobil angkot dan diparkirkan ke dalam halaman penginapan dan terdakwa turun masuk ke dalam penginapan kembali mengecek orang di sekeliling penginapan dan setelah tidak ada orang dan terdakwa merasa aman terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan di letakkan di atas kursi serta untuk memastikan tidak ada orang terdakwa masuk lagi ke dalam penginapan untuk mengecek kembali dan setelah keadaan aman terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil angkot dan terdakwa keluar dari penginapan menuju Desa Tembal;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Tembal terdakwa bertemu dengan saksi Mad Ogelan Alias Amat dan terdakwa memanggil untuk mengukuti terdakwa ke desa Gandasuli dan pada saat sampai di desa Gandasuli terdakwa menurunkan 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA dan terdakwa pindahkan barang-barang tersebut ke dalam mobil angkot yang dikendarai saksi Mad Ogelan Alias Amat dan terdakwa sampaikan kepada saksi Mad Ogelan Alias Amat *"tolong jual mesin saya ini kalau tidak digadai dulu dengan harg Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)"* dan saat itu saksi Mad Ogelan Alias Amat bertanya *"mesin ini punya siapa?"* kemudian terdakwa menjawab ini punya terdakwa lalu terdakwa sampai kan kepada saksi Mad Ogelan Alias Amat *"tolong bawa ke bengkel untuk di gade kalau mereka tanya sampaikan ini bapa kamu punya, supaya dorang kase"* dan pada saat itu saksi Mad Ogelan Alias Amat langsung menuju ke desa Panamboang dan terdakwa menunggu di desa Gandasuli dan selang beberapa menit saksi Mad Ogelan Alias Amat kembali dan memberikan Terdakwa uang, setelah itu terdakwa dan saksi Mad Ogelan Alias Amat berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor : IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk MAKITA adalah seluruhnya milik Korban steven Yoel dan sama sekali bukan milik Terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mesin Las (Inferter) berwarna merah merk Rhino dengan nomor register Reg.Nomor: IDM000135188 dan 1 (satu) Unit Resibon (Mesin Gurinda) berwarna merah muda merk Makita **tanpa meminta izin** atau memberitahukan korban kepada Steven Yoel sebagai pemilik barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan barang hasil curian akan dijual untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Daryo Suprpto Alias Daryo tersebut, korban Steven Yoel mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*", **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari dalam tahanan, sehingga diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah terlibat tindak pidana sebelumnya dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat Ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Daryo Suprpto Alias Daryo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Daryo Suprpto Alias Daryo** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil angkot warna merah biru kuning merk suzuki dengan nomor polisi DG 1003 PU;

Dikembalikan kepada Noce Totononu;

- 1 (satu) unit inferter (mesin las) warna merah merk rinho dengan nomor register Reg.No.IDM000135188; dan

- 1 (satu) reibon (mesin gurinda) warna merah muda;

Dikembalikan kepada saksi korban Steven Yoel;

6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Kamis** tanggal **17 September 2015** oleh kami: **Kelik Trimargo, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH.,MH** dan **Bonita Pratiwi Putri, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Alexander Yoel** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **Muhammad Badaruddin, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **Mustamin, S.H.,M.H**
Trimargo, SH., MH.

Kelik

2 **Bonita Pratiwi Putri, S.H.**

Panitera Pengganti



Alexander Yoel